

PENERAPAN PERHITUNGAN PPh Pasal 21 METODE GROSS PADA PT MJM BANJARMASIN SETELAH TERBITNYA PMK 168/2023

Adelin Olivea Sabethini¹, Dwirini²

¹Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

²Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

Penulis korespondensi: ¹043858483@ecampus.ut.ac.id

²dwirini@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross atas terbitnya peraturan terbaru dari pemerintah yaitu PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan studi kasus pada PT Merdeka Juang Motor (PT MJM) di Kota Banjarmasin. Metode gross up memberikan perencanaan yang baik hanya jika diterapkan pada karyawan yang dikenakan pajak dibawah tarif pajak penghasilan badan. Aturan PMK 168/2023 merupakan simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tabel Tarif Efektif (TER) untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip utama perpajakan yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berasal dari rekap perhitungan gaji karyawan tetap tahun 2023 yang telah diolah oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Gross layak diaplikasikan pada tahap awal dimulainya kegiatan operasi perusahaan mengingat PT MJM baru beroperasi di akhir 2021 menuju awal 2022. Hal ini dikarenakan dalam situasi tersebut perusahaan belum mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga perusahaan berusaha seoptimal mungkin melakukan penghematan pengeluaran biayabiaya yang tidak perlu terjadi. Dampaknya terhadap karyawan akan mengurangi penghasilan yang diterimanya, namun hal ini dianggap wajar berdasarkan prinsip perpajakan berupa keadilan dimana beban pajak sesuai dengan objek pajaknya artinya setiap subjek pajak yang memiliki kemampuan lebih harus dikenakan pajak lebih besar.

KATA KUNCI

PPh Pasal 21, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168 Tahun 2023, Metode Gross

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan adalah Pajak. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan sifatnya, Pajak dibagi dua yaitu Pajak Objektif dan Subjektif. Pajak Objektif merupakan pajak yang dikenakan sifatnya melihat keadaan objeknya sedangkan Pajak Subjektif merupakan pajak yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self Assesment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Mardiasmo, 2018:10). Dalam penerapan sistem perpajakan modern, menurut Adam Smith (seperti dikutip dalam Halim, 2022) berpendapat bahwa dalam perpajakan harus memiliki 3 prinsip utama yaitu *Efficiency* (Efisien), *Equity* (Keadilan), dan *Economic effects must be considered* dalam artian pajak yang dikumpulkan harus dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak lainnya, jangan sampai atas pajak yang dikumpulkan sampai menyebabkan seseorang berada dalam kesulitan atau mengganggu kelancaran produksi dari perusahaan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Salah satu Pemotong PPh Pasal 21 berupa Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan. Salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Orang Pribadi yang merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dan peserta kegiatan.

Dalam perencanaan pajak suatu perusahaan untuk menghitung PPh Pasal 21 terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu Metode *Gross* (ditanggung oleh karyawan), Metode *Nett* (ditanggung oleh perusahaan) dan Metode *Gross Up* (tunjangan pajak yang di-*gross up*). Penerapan metode *Gross* sangat tepat diaplikasikan pada tahap-tahap awal dimulainya kegiatan operasi perusahaan yang mana pada situasi tersebut perusahaan belum mendapatkan keuntungan bahkan cenderung mengalami kerugian (Pohan, 2022). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anjarwati & Venny (2021) yang membandingkan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross up*, *Gross* dan *Nett* terhadap Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut hasil Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Gross Up* lebih besar daripada Metode *Gross* ataupun *Nett*. Hal ini dikarenakan pada Metode *Gross Up*, tunjangan PPh pasal 21 diperhitungkan sebagai Pajak Penghasilan Kena Pajak, berbeda dengan Metode *Nett*, dimana Penghasilan Kena Pajak tidak memasukkan beban PPh Pasal 21. Dalam perhitungan PPh Badan PT.GSI apabila menggunakan metode *Gross Up* menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan metode *gross* ataupun *nett* yang mana dari perbandingan perhitungan tersebut perusahaan menghemat pembayaran pajak terutang.

Di tahun 2023, Pemerintah menerbitkan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan yang mana dalam aturan ini menghilangkan ambiguitas pengertian antara PPh yang ditanggung perusahaan dan ditunjang perusahaan, sehingga mekanisme penerapan perhitungannya sama seperti ditunjang oleh perusahaan. Sehingga dalam penelitian setelah diturunkan aturan tersebut yang dilakukan oleh Sinambela dan Anggraeni, 2024. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa metode yang efisien

berupa *Gross*. Dengan menggunakan Metode *Gross*, PPh Badan yang terutang lebih kecil dibanding dengan PPh metode *Gross Up*. Metode *gross up* memberikan perencanaan yang baik hanya jika diterapkan pada karyawan yang dikenakan pajak dibawah tarif pajak penghasilan badan. Sebaliknya, jika diterapkan pada karyawan dengan gaji tertinggi, maka akan merugikan Perusahaan. Ditahun yang sama, Pemerintah menerbitkan aturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 atas Tarif Efektif Rata-Rata atas PPh Pasal 21 dan ikuti terbitnya aturan turunannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima tersebut. Aturan PMK 168/2023 merupakan simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tabel Tarif Efektif (TER) untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip utama perpajakan yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan membahas bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross* pada salah satu perusahaan di bidang jasa bengkel dan reparasi mobil di Kota Banjarmasin untuk mengetahui apakah metode tersebut tepat untuk diterapkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan serta bagaimana dampak kepada perusahaan dan karyawan atas penerapan perhitungan dengan metode tersebut dengan judul penelitian “PENERAPAN PERHITUNGAN PPh Pasal 21 METODE GROSS PADA PT MJM BANJARMASIN SETELAH TERBITNYA PMK 168/2023”

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun. Pemotongan pajak atas PPh 21 wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dihitung menggunakan Tarif Efektif Bulanan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto dalam satu masa pajak dan masa pajak terakhir sebesar selisih antara PPh Pasal 21 yang terutang selama setahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

(Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Keterangan	PTKP
untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin	4.500.000
tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	54.000.000

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga	4.500.000
---	-----------

Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mana berisi mengenai perubahan tarif terhadap pengenaan PPh 21 atas Penghasilan yang diterima oleh Orang Pribadi. Aturan sebelumnya, tarif yang dikenakan hanya tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan namun dalam aturan ini tarif pemotongan terdiri atas tarif atas Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan tarif efektif pemotongan PPh 21. Tarif efektif pemotongan PPh 21 terdiri atas tarif efektif bulanan dan harian. Dalam Peraturan ini terdapat 3 kategori dalam pengenaan tarif efektif bulanan yaitu Kategori A, B, dan C.

Kategori A diterapkan atas Penghasilan Bruto Bulanan yang diterima dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tidak Kawin tanpa Tanggungan (TK/0), Tidak Kawin dengan tanggungan satu orang (TK/1), serta Kawin tanpa Tanggungan (K/0). Dalam Kategori A terdapat 44 tarif berdasarkan rentang penghasilan bruto yang diterima.

(Tabel 2. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori A)

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER	No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 5.400.000	0%	23	30.050.000 – 32.400.000	13 %
2	5.400.000 – 5.650.000	0,25%	24	32.400.000 – 35.400.000	14 %
3	5.650.000 – 5.950.000	0,50%	25	35.400.000 – 39.100.000	15 %
4	5.950.000 – 6.300.000	0,75%	26	39.100.000 – 43.850.000	16 %
5	6.300.000 – 6.750.000	1%	27	43.850.000 – 47.800.000	17 %
6	6.750.000 – 7.500.000	1,25%	28	47.800.000 – 51.400.000	18 %
7	7.500.000 – 8.550.000	1,50%	29	51.400.000 – 56.300.000	19 %
8	8.550.000 – 9.650.000	1,75%	30	56.300.000 – 62.200.000	20 %
9	9.650.000 – 10.050.000	2%	31	62.200.000 – 68.600.000	21 %
10	10.050.000 – 10.350.000	2,25%	32	68.600.000 – 77.500.000	22 %
11	10.350.000 – 10.700.000	2,50%	33	77.500.000 – 89.000.000	23 %
12	10.700.000 – 11.050.000	3%	34	89.000.000 – 103.000.000	24 %
13	11.050.000 – 11.600.000	3,50%	35	103.000.000 – 125.000.000	25 %
14	11.600.000 – 12.500.000	4%	36	125.000.000 – 157.000.000	26 %
15	12.500.000 – 13.750.000	5%	37	157.000.000 – 206.000.000	27 %
16	13.750.000 – 15.100.000	6%	38	206.000.000 – 337.000.000	28 %
17	15.100.000 – 16.950.000	7%	39	337.000.000 – 454.000.000	29 %
18	16.950.000 – 19.750.000	8%	40	454.000.000 – 550.000.000	30 %
19	19.750.000 – 24.150.000	9%	41	550.000.000 – 695.000.000	31 %
20	24.150.000 – 26.450.000	10%	42	695.000.000 – 910.000.000	32 %
21	26.450.000 – 28.000.000	11%	43	910.000.000 – 1.400.000.000	33 %
22	28.000.000 – 30.050.000	12%	44	1.400.000.000	34 %

Kategori B diterapkan atas Penghasilan Bruto Bulanan yang diterima dengan PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), Tidak dengan tanggungan (TK/3), Kawin dengan Tanggungan 1 orang (K/1), serta Kawin dengan Tanggungan 2 orang (K/2). Dalam Kategori B terdapat 40 tarif berdasarkan rentang penghasilan bruto yang diterima.

(Tabel 3. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori B)

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER	No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.200.000	0%	21	37.100.000 – 41.100.000	15 %
2	6.200.000 – 6.500.000	0,25%	22	41.100.000 – 45.800.000	16 %
3	6.500.000 – 6.850.000	0,50%	23	45.800.000 – 49.500.000	17 %
4	6.850.000 – 7.300.000	0,75%	24	49.500.000 – 53.800.000	18%
5	7.300.000 – 9.200.000	1%	25	53.800.000 – 58.500.000	19 %
6	9.200.000 – 10.750.000	1,50%	26	58.500.000 – 64.000.000	20 %
7	10.750.000 – 11.250.000	2%	27	64.000.000 – 71.000.000	21 %
8	11.250.000 – 11.600.000	2,50%	28	71.000.000 – 80.000.000	22 %
9	11.600.000 – 12.600.000	3%	29	80.000.000 – 93.000.000	23 %
10	12.600.000 – 13.600.000	4%	30	93.000.000 – 109.000.000	24%
11	13.600.000 – 14.950.000	5%	31	109.000.000 – 129.000.000	25 %
12	14.950.000 – 16.400.000	6%	32	129.000.000 – 163.000.000	26 %
13	16.400.000 – 18.450.000	7%	33	163.000.000 – 211.000.000	27 %
14	18.450.000 – 21.850.000	8%	34	211.000.000 – 374.000.000	28 %
15	21.850.000 – 26.000.000	9%	35	374.000.000 – 459.000.000	29 %
16	26.000.000 – 27.700.000	10%	36	459.000.000 – 555.000.000	30%
17	27.700.000 – 29.350.000	11%	37	555.000.000 – 704.000.000	31 %
18	29.350.000 – 31.450.000	12%	38	704.000.000 – 957.000.000	32 %
19	31.450.000 – 33.950.000	13%	39	957.000.000 – 1.405.000.000	33 %
20	33.950.000 – 37.100.000	14%	40	di atas 1.405.000.000	34 %

Kategori C diterapkan atas Penghasilan Bruto Bulanan yang diterima dengan PTKP Kawin dengan Tanggungan 3 orang (K/3). Dalam kategori ini, terdapat 41 tarif berdasarkan rentang penghasilan bruto yang diterima.

(Tabel 4. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Kategori C)

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER	No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.600.000	0%	21	35.400.000 – 38.900.000	14 %
2	6.600.000 – 6.950.000	0,25%	22	38.900.000 – 43.000.000	15 %
3	6.950.000 – 7.350.000	0,50%	23	43.000.000 – 47.400.000	16 %
4	7.350.000 – 7.800.000	0,75%	24	47.400.000 – 51.200.000	17 %
5	7.800.000 – 8.850.000	1%	25	51.200.000 – 55.800.000	18 %
6	8.850.000 – 9.800.000	1,25%	26	55.800.000 – 60.400.000	19 %
			27	60.400.000 – 66.700.000	20 %

Penerapan Perhitungan Pph Pasal 21 (Adelin Olivea Sabethini, Dwirini)

7	9.800.000 – 10.950.000	1,50%			
			28	66.700.000 – 74.500.000	21 %
8	10.950.000 – 11.200.000	1,75%			
			29	74.500.000 – 83.200.000	22 %
9	11.200.000 – 12.050.000	2%			
			30	83.200.000 – 95.000.000	23 %
10	12.050.000 – 12.950.000	3%			
			31	95.600.000 – 110.000.000	24%
11	12.950.000 – 14.150.000	4%			
			32	110.000.000 – 134.000.000	25 %
12	14.150.000 – 15.550.000	5%			
			33	134.000.000 – 169.000.000	26 %
	15.550.000 – 17.050.000	6%			
13			34	169.000.000 – 221.000.000	27 %
14	17.050.000 – 19.500.000	7%	35		28 %
				221.000.000 – 390.000.000	
15	19.500.000 – 22.700.000	8%	36		39 %
				390.000.000 – 463.000.000	
16	22.700.000 – 26.600.000	9%	37	463.000.000 – 561.000.000	30 %
17	26.600.000 – 28.100.000	10%	38	561.000.000 – 709.000.000	31 %
18	28.100.000 – 30.100.000	11%	39	709.000.000 – 965.000.000	32 %
19	30.100.000 – 32.600.000	12%	40	965.000.000 – 1.419.000.000	33 %
20	32.600.000 – 35.400.000	13%	41	di atas 1.419.000.000	34 %

Tarif Progresif PPh Pasal 21

Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif yang telah diperbaharui sebagai berikut:

(Tabel 5. Tarif Progresif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tahunan Berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (1).)

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Penghasilan tahunan 0 – Rp60.000.000,00	5%
Di atas Rp60.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan dengan menggunakan beberapa cara berdasarkan PMK 168/2023.

1. Penerapan PPh Pasal 21 di bulan Januari sampai November menggunakan Tarif Efektif Bulanan.

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Efektif Rata-Rata} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

2. Penerapan PPh Pasal 21 di bulan Desember menggunakan Tarif Umum PPh Pasal 21, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

Perhitungan PPh Pasal 21 Setahun

1.	Penghasilan Bruto Setahun	xxx
	Pengurangan	
2.	Biaya jabatan : 5% x penghasilan bruto, maks. Rp6.000.000	xxx
3.	Iuran pensiun, THT/JHT (dibayar sendiri penerima penghasilan)	xxx
4.	Jumlah Pengurang	(xxx)
5.	Penghasilan Neto Setahun (1-4)	xxx (
6.	Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun (PTKP)	xxx)
7.	Penghasilan Kena Pajak Setahun (5-6)	xxx
8.	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) setahun (7 x tarif Pasal 17 ayat	xxx (
9.	(1))	xxx)
10.	Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai November PPh Pasal 21 yang harus dipotong di bulan Desember	xxx

Metode Gross

Metode *Gross* merupakan metode dari Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, yang biasanya dipotong langsung dari gaji tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross* dengan studi kasus pada PT Merdeka Juang Motor yang berlokasi di Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sampel yang digunakan karyawan pada perusahaan tersebut sebanyak 10 orang.

(Tabel 6. Daftar Sampel Karyawan)

No.	Nama Karyawan	Status (K/TK)
1	Arya	K/2
2	Darman	K/3
3	Nita	TK/0
4	Surya	K/1
5	Hasan	K/0
6	Nisa	TK/0
7	Budi	K/1
8	Zulhasan	K/3
9	Amalia	TK/0
10	Tanto	K/1

Sumber: PT MJM, diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Merdeka Juang Motor (MJM) didirikan tahun 2021 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa reparasi dan bengkel mobil dan mulai aktif beroperasi diakhir tahun 2021. Berdasarkan pembagian tugasnya, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 seluruh karyawan dilaksanakan oleh divisi *Finance* dan *Accounting*.

(Tabel 7. Daftar Gaji yang diterima oleh Pegawai Tetap)

No.	Nama Karyawan	Status (K/TK)	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Jamsostek	Tunjangan Kesehatan	Penghasilan Bruto
1	Arya	K/2	7.500.000	500.000	468.000	300.000	8.768.000
2	Darman	K/3	6.350.000	250.000	333.840	214.000	7.147.840
3	Nita	TK/0	5.400.000	150.000	336.960	216.000	6.102.960
4	Surya	K/1	5.000.000	-	312.000	200.000	5.512.000
5	Hasan	K/0	4.650.000	-	290.160	186.000	5.126.160
6	Nisa	TK/0	4.650.000	-	290.160	186.000	5.126.160
7	Budi	K/1	4.650.000	-	290.160	186.000	5.126.160
8	Zulhasan	K/3	4.650.000	-	290.160	186.000	5.126.160
9	Amalia	TK/0	4.250.000	-	265.200	170.000	4.685.200
10	Tanto	K/1	4.250.000	-	265.200	170.000	4.685.200

Sumber: PT MJM, diolah

Berdasarkan data dari **Tabel 7.** komponen penghasilan yang diterima berupa Gaji Pokok, tunjangan jabatan bagi jabatan Manager serta tunjangan ketenagakerjaan dan tunjangan kesehatan yang dibayar oleh perusahaan. Pegawai Tetap ini menerima Tunjangan Hari Raya (THR) di bulan April sebesar Gaji Pokok yang telah diterima. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 168/2023 dari karyawan Arya (K/2).

(Tabel 8. Perhitungan PPh 21 Arya bulan Januari sampai November)

Arya (K/2)			
Bulan	Pendapatan	TER	PPh 21
Jan	8.768.000	1%	87.680
Feb	8.768.000	1%	87.680
Mar	8.768.000	1%	87.680
Apr	8.768.000	1%	87.680
May	8.768.000	1%	87.680
Jun	8.768.000	1%	87.680

Penerapan Perhitungan Pph Pasal 21 (Adelin Olivea Sabethini, Dwirini)

Jul	8.768.000	1%	87.680
Aug	8.768.000	1%	87.680
Sep	8.768.000	1%	87.680
Oct	8.768.000	1%	87.680
Nov	8.768.000	1%	87.680
Total PPh 21 yang disetorkan Jan-Nov			964.480

Sumber: PT MJM, diolah

PT MJM melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tetap yang telah diterima setiap bulannya oleh Arya. PPh Pasal 21 yang disetorkan selama masa Januari sampai November sebesar Rp87.680 per bulan. Atas penghasilan berupa THR, PT MJM memperhitungkannya di bulan Desember. Hal ini dikarenakan jika penghasilan atas THR dilaporkan di masa April maka akan menyebabkan lebih bayar di akhir tahun. Dalam hal penerima penghasilan adalah pegawai tetap dan saat perhitungan pada masa Desember terjadi lebih bayar maka atas kelebihan bayar atau pemotongan itu akan dikembalikan kepada pegawai tetap. Lebih bayar dapat dikembalikan dengan cara restitusi dan melalui pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui skema pengembalian pendahuluan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan penelitian, yang mana hal ini dianggap akan mempersulit karyawan yang masih belum memahami perpajakan dalam laporan pajak tahunan orang pribadi milik karyawan. Dalam menghitung PPh Pasal 21 atas THR, Penghasilan bruto yang disetahunkan ditambah dengan nilai THR kemudian dikurangi pengurangan selama setahun dan PTKP yang menjadi Penghasilan Kena Pajak (PhKP) selama setahun yang mana dikalikan dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh yang menjadi Pajak Terutang. Pajak terutang atas THR tersebut dikurangi dengan Pajak terutang setahun sebelum penghasilan tahunan ditambah dengan THR sehingga hasil pengurangan tersebut merupakan PPh terutang atas THR yang diterima oleh pegawai. Pengurang penghasilan atas Iuran Pensiun dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh karyawan dikenakan 1% dan 2% dari gaji pokok sedangkan atas Iuran Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan berdasarkan PMK 168/2023 tidak dikenakan sebagai pengurang penghasilan bruto atas perhitungan PPh Pasal 21. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 di bulan Desember atas penghasilan yang diterima Arya.

(Tabel 9. Perhitungan PPh Pasal 21 Setahun sebelum THR)

Des	PPh 21 Gaji
Ph. Bruto	8.768.000
Pengurang	
Biaya Jabatan	438.400
Iuran Pensiun dan JHT	225.000
Total Pengurang	663.400
Ph. Neto	8.104.600
Ph. Neto disetahunkan	97.255.200
PTKP (K/2)	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	29.755.200
PPh 21 terutang setahun	1.487.760
PPh 21 terutang Jan-Nov	964.480

PPh 21 terutang Desember atas Penghasilan Tetap	523.280
---	---------

Sumber: PT MJM, diolah

(Tabel 10. Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR)

PPh 21 atas THR	
Gaji + THR Setahun	112.716.000
Pengurang	
Biaya Jabatan	5.635.800
Iuran Pensiun dan JHT	2.700.000
Total Pengurang	8.335.800
Ph. Neto	104.380.200
Ph. Neto disetahunkan	103.480.200
PTKP (K/2)	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	35.980.200
PPh 21 THR+Gaji	1.799.010
PPh 21 THR	311.250

(Tabel 11. PPh Pasal 21 terutang bulan Desember)

PPh 21 terutang Desember atas Penghasilan Tetap	523.280
PPh 21 THR	311.250
PPh 21 Desember yang terutang	834.530

Sumber: PT MJM, diolah

Sumber: PT MJM, diolah

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, bulan Januari sampai November Arya menerima penghasilan bersihnya sebesar Rp8.186.280 sedangkan di bulan Desember potongan yang diterima Arya lebih besar dikarenakan ada pengurangan PPh 21 atas THR yang diterimanya di Masa April sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh Arya sebesar Rp7.633.470. Berikut perhitungan penghasilan bersih atau *Take Home Pay* (THP) yang diterima Arya selama periode Januari sampai Desember.

(Tabel 12. Penghasilan yang diterima Arya selama Januari sampai November)

Slip Gaji Arya	
Gaji Pokok	
Tunjangan Jabatan	7.500.000
Tunjangan Kesehatan	500.000
Tunjangan Jamsostek	216.000
	336.960
Total Pendapatan	8.552.960
Potongan	
Kesehatan	54.000
Jamsostek	225.000
PPh 21	87.680
Total Potongan	366.680
Take Home Pay (THP)	8.186.280

(Tabel 13. Penghasilan yang diterima Arya bulan Desember)

Slip Gaji Arya	
Gaji Pokok	
Tunjangan Jabatan	7.500.000
Tunjangan Kesehatan	500.000
Tunjangan Jamsostek	300.000
	468.000
Total Pendapatan	8.768.000
Potongan	
Kesehatan	75.000
Jamsostek	225.000
PPh 21	834.530
Total Potongan	1.134.530
Take Home Pay (THP)	7.633.470

Sumber: PT MJM, diolah

Penerapan Perhitungan Pph Pasal 21 (Adelin Olivea Sabethini, Dwirini)

Berikut rekap PPh Pasal 21 yang dibayarkan di bulan Januari sampai Desember atas 10 sample karyawan PT MJM.

(Tabel 14. Rekap Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Bulanan Per Januari-November)

No.	Nama Karyawan	Status (K/TK)	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Jamsostek	Tunjangan Kesehatan	Penghasilan Bruto	TER	PPh 21 Terutang Jan-Nov
1	Arya	K/2	7.500.000	500.000	468.000	300.000	8.768.000	1%	87.680
2	Darman	K/3	6.350.000	250.000	333.840	214.000	7.147.840	0,50%	35.739
3	Nita	TK/0	5.400.000	150.000	336.960	216.000	6.102.960	0%	-
4	Surya	K/1	5.000.000	-	312.000	200.000	5.512.000	0%	-
5	Hasan	K/0	4.650.000	-	290.160	186.000	5.126.160	0%	-
6	Nisa	TK/0	4.650.000	-	290.160	186.000	5.126.160	0%	-
7	Budi	K/1	4.650.000	-	290.160	186.000	5.126.160	0%	-
8	Zulhasan	K/3	4.650.000	-	290.160	186.000	5.126.160	0%	-
9	Amalia	TK/0	4.250.000	-	265.200	170.000	4.685.200	0%	-
10	Tanto	K/1	4.250.000	-	265.200	170.000	4.685.200	0%	-

Sumber: PT MJM, diolah

(Tabel 15. Rekap Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) sebelum THR)

No.	Nama Karyawan	Status (K/TK)	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurang		Penghasilan Neto	PTKP	PhKP	PPh 21 sebelum THR
				Biaya Jabatan (5%)	Iuran Pensiun dan JHT				
1	Arya	K/2	105.216.000	5.260.800	2.700.000	97.255.200	67.500.000	29.755.200	1.487.760
2	Darman	K/3	85.774.080	4.288.704	2.286.000	79.199.376	72.000.000	7.199.376	359.969
3	Nita	TK/0	73.235.520	3.661.776	1.944.000	67.629.744	54.000.000	13.629.744	681.487
4	Surya	K/1	66.144.000	3.307.200	1.800.000	61.036.800	63.000.000	1.963.200	-
5	Hasan	K/0	61.513.920	3.075.696	1.674.000	56.764.224	58.500.000	1.735.776	-
6	Nisa	TK/0	61.513.920	3.075.696	1.674.000	56.764.224	54.000.000	2.764.224	138.211
7	Budi	K/1	61.513.920	3.075.696	1.674.000	56.764.224	63.000.000	6.235.776	-
8	Zulhasan	K/3	61.513.920	3.075.696	1.674.000	56.764.224	72.000.000	15.235.776	-
9	Amalia	TK/0	56.222.400	2.811.120	1.530.000	51.881.280	54.000.000	2.118.720	-

Penerapan Perhitungan Pph Pasal 21 (Adelin Olivea Sabethini, Dwirini)

10	Tanto	K/1	56.222.400	2.811.120	1.530.000	51.881.280	63.000.000	11.118.720	-
----	-------	-----	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---

Sumber: PT MJM, diolah

(Tabel 16. Rekap Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR)

Nama Karyawan	Status (K/TK)	Penghasilan Bruto Setahun	THR	Ph. Gaji + THR	Pengurang		Penghasilan Neto	PTKP	PhKP	PPh 21 THR + Gaji Setahun	PPh 21 sebelum THR	PPh 21 THR
					Biaya Jabatan (5%)	Iuran Pensiun dan JHT						
Arya	K/2	105.216.000	7.500.000	112.716.000	5.635.800	2.700.000	104.380.200	67.500.000	36.880.200	1.844.010	1.487.760	356.250
Darman	K/3	85.774.080	6.350.000	92.124.080	4.606.204	2.286.000	85.231.876	72.000.000	13.231.876	661.594	359.969	301.625
Nita	TK/0	73.235.520	5.400.000	78.635.520	3.931.776	1.944.000	72.759.744	54.000.000	18.759.744	937.987	681.487	256.500
Surya	K/1	66.144.000	5.000.000	71.144.000	3.557.200	1.800.000	65.786.800	63.000.000	2.786.800	139.340	-	139.340
Hasan	K/0	61.513.920	4.650.000	66.163.920	3.308.196	1.674.000	61.181.724	58.500.000	2.681.724	134.086	-	134.086
Nisa	TK/0	61.513.920	4.650.000	66.163.920	3.308.196	1.674.000	61.181.724	54.000.000	7.181.724	359.086	138.211	220.875
Budi	K/1	61.513.920	4.650.000	66.163.920	3.308.196	1.674.000	61.181.724	63.000.000	1.818.276	-	-	-
Zulhasan	K/3	61.513.920	4.650.000	66.163.920	3.308.196	1.674.000	61.181.724	72.000.000	10.818.276	-	-	-
Amalia	TK/0	56.222.400	4.250.000	60.472.400	3.023.620	1.530.000	55.918.780	54.000.000	1.918.780	-	-	-
Tanto	K/1	56.222.400	4.250.000	60.472.400	3.023.620	1.530.000	55.918.780	63.000.000	7.081.220	-	-	-

Sumber: PT MJM, diolah

(Tabel 17. Rekap Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember)

Nama Karyawan	Status (K/TK)	PPh 21 sebelum THR	PPh 21 Dibayar Jan-Nov	PPh 21 Desember sebelum THR	PPh 21 THR	PPh 21 Desember
Arya	K/2	1.487.760	964.480	523.280	356.250	879.530
Darman	K/3	359.969	393.131	33.162	301.625	268.463
Nita	TK/0	681.487	-	681.487	256.500	937.987
Surya	K/1	-	-	-	139.340	139.340
Hasan	K/0	-	-	-	134.086	134.086
Nisa	TK/0	138.211	-	138.211	220.875	359.086
Budi	K/1	-	-	-	-	-
Zulhasan	K/3	-	-	-	-	-
Amalia	TK/0	-	-	-	-	-
Tanto	K/1	-	-	-	-	-

Sumber: PT MJM, diolah

(Tabel 18. Rekap *Take Home Pay* atas Karyawan PT MJM Periode Jan-Nov)

Nama Karyawan	Pendapatan	Iuran Kesehatan	Iuran Pensiun	JHT	PPh 21 Jan-Nov	THP Jan-Nov
Arya	8.768.000	75.000	75.000	150.000	87.680	8.380.320
Darman	7.147.840	63.500	63.500	127.000	35.739	6.858.101
Nita	6.102.960	54.000	54.000	108.000	-	5.886.960
Surya	5.512.000	50.000	50.000	100.000	-	5.312.000
Hasan	5.126.160	46.500	46.500	93.000	-	4.940.160
Nisa	5.126.160	46.500	46.500	93.000	-	4.940.160
Budi	5.126.160	46.500	46.500	93.000	-	4.940.160
Zulhasan	5.126.160	46.500	46.500	93.000	-	4.940.160
Amalia	4.685.200	42.500	42.500	85.000	-	4.515.200
Tanto	4.685.200	42.500	42.500	85.000	-	4.515.200

Sumber: PT MJM, diolah

(Tabel 19. Rekap *Take Home Pay* atas Karyawan PT MJM Periode Desember)

Nama Karyawan	Pendapatan	Iuran Kesehatan	Iuran Pensiun	JHT	PPh 21 Des	THP Desember
Arya	8.768.000	75.000	75.000	150.000	879.530	7.588.470
Darman	7.147.840	63.500	63.500	127.000	268.463	6.625.377
Nita	6.102.960	54.000	54.000	108.000	937.987	4.948.973
Surya	5.512.000	50.000	50.000	100.000	139.340	5.172.660
Hasan	5.126.160	46.500	46.500	93.000	134.086	4.806.074
Nisa	5.126.160	46.500	46.500	93.000	359.086	4.581.074
Budi	5.126.160	46.500	46.500	93.000	-	4.940.160
Zulhasan	5.126.160	46.500	46.500	93.000	-	4.940.160
Amalia	4.685.200	42.500	42.500	85.000	-	4.515.200
Tanto	4.685.200	42.500	42.500	85.000	-	4.515.200

Sumber: PT MJM, diolah

Berdasarkan kasus di atas, Metode *Gross* menurut Pohan (2018) memang pantas diaplikasikan pada tahap awal dimulainya kegiatan operasi perusahaan mengingat PT MJM baru beroperasi di akhir 2021 menuju awal 2022, hal ini dikarenakan dalam situasi tersebut perusahaan belum mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga perusahaan berusaha seoptimal mungkin melakukan penghematan pengeluaran biaya-biaya yang tidak perlu terjadi. Dampaknya terhadap karyawan akan mengurangi penghasilan yang diterimanya, namun hal ini dianggap wajar berdasarkan prinsip perpajakan berupa keadilan dimana beban pajak sesuai dengan objek pajaknya artinya setiap subjek pajak yang memiliki kemampuan lebih harus dikenakan pajak lebih besar.

SIMPULAN

Terbitnya aturan PMK 168/2023 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak yang memotong penghasilan dalam menghitung PPh Pasal 21 sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan harapan proses bisnis yang berjalan dapat efektif, efisien dan akuntabel serta bagi fiskus manfaatnya adalah memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak setiap bulannya. Aturan ini menegaskan bahwa pegawai tetap yang menerima penghasilan secara teratur akan dikenakan tarif efektif bulanan untuk setiap masa pajak, kecuali pada

masa pajak terakhir yang akan menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT MJM telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menerapkan metode *gross* yang mana penghasilan yang diterima (*Take Home Pay/THP*) oleh pegawai tetap tersebut sudah dipotong dengan komponen pengurang seperti PPh Pasal 21 dan Iuran Kesehatan serta Iuran JHT yang dibayarkan oleh karyawan dari penghasilan yang diberikan oleh perusahaan. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 mengikuti metode yang telah diatur dalam PMK 168/2023. Penerapan PPh Pasal 21 atas Januari sampai November dihitung dengan Penghasilan bruto yang diterima dikalikan Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan sesuai dengan PTKP dari karyawan tersebut sedangkan PPh Pasal 21 atas Desember dihitung dengan disetahunkan lalu dikurangi dengan PPh Pasal 21 Januari-November yang telah dibayar. PT MJM memperhitungkan penghasilan atas THR di akhir tahun. Hal ini dikarenakan jika penghasilan atas THR dilaporkan di masa April maka akan menyebabkan lebih bayar di akhir tahun. Dalam hal penerima penghasilan adalah pegawai tetap dan saat perhitungan pada masa Desember terjadi lebih bayar maka atas kelebihan bayar atau pemotongan itu akan dikembalikan kepada pegawai tetap. Lebih bayar dapat dikembalikan dengan cara restitusi dan melalui pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui skema pengembalian pendahuluan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan penelitian, yang mana hal ini akan mempersulit karyawan yang masih belum memahami perpajakan untuk pelaporan SPT karyawan tersebut. Metode *Gross* yang diterapkan dalam kasus ini pantas diaplikasikan pada tahap awal dimulainya kegiatan operasi perusahaan mengingat PT MJM baru beroperasi di akhir 2021 menuju awal 2022. Hal ini dikarenakan dalam situasi tersebut perusahaan belum mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga perusahaan berusaha seoptimal mungkin melakukan penghematan pengeluaran biaya-biaya yang tidak perlu terjadi. Dampaknya terhadap karyawan akan mengurangi penghasilan yang diterimanya, namun hal ini dianggap wajar berdasarkan prinsip perpajakan berupa keadilan dimana beban pajak sesuai dengan objek pajaknya artinya setiap subjek pajak yang memiliki kemampuan lebih harus dikenakan pajak lebih besar.

KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya fiskus lebih banyak memberikan informasi mengenai peraturan terbaru dan melakukan komunikasi dengan wajib pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman saat penerapan peraturan baru tersebut.
2. Dalam hal perencanaan perpajakan bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan perlu memikirkan kembali penerapan metode penghitungan PPh Pasal 21 karena hal ini berpotensi mengurangi beban perusahaan dengan lebih efisien dan efektif.

REFERENSI

- Anjarwati, V. & Venny. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101 – 108.
- Anwar, Ridwan. & Wijayanti, Murti. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up dan Net Pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 16(2), 7-18.
- Enceng, dkk. (2010). *Etika Bisnis dalam Perpajakan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Halim, Abdul. & Dara, Amin. (2022). *Perpajakan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hariani, Aprillia. (2024). Skema TER Menyebabkan PPh 21 Lebih Bayar? Begini Solusinya. <https://www.pajak.com/pajak/skema-ter-menyebabkan-pph-21-lebih-bayar-begini-solusinya/>. Diambil 28 Mei 2024 Pukul 22.41.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Pohan, Chairil Anwar (2022). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/254106/pmk-no-66-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi.<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf>
- Putra, Atri Nodi Maiza. (2022). Analisis Perbedaan Metode Gross Up dengan Metode Net Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2403-2410.
- Simanjuntak, Juhli Edi S. & Susanti, Dwi. (2023). Analisis Penerapan Gross Up Method Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Pelnas Bintang Bugar Bugar. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7801-7801.
- Sinambela, T. & Anggraeni, R. (2024). Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK 66 Tahun 2023. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akuntansi*, 9(1), 2130.
- Suartama, Dewa. (2024). Mengenal Skema TER PPh Pasal 21. <https://ortax.org/rencana-skemater-pph-21>. Diambil 28 Mei Pukul 22.41
- Sekretariat Kadin Indonesia. (2024). Sosialisasi Dampak Penerapan PP 58 dan PMK 168 terhadap Pelaku Usaha Pemberi Kerja dan Karyawan. <https://kadin.id/kabar/sosialisasidampak-penerapan-pp-58-dan-pmk-168-terhadap-pelaku-usaha-pemberi-kerja-dankaryawan/>. Diambil 28 Mei Pukul 22.41
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>
- Wicaksono, Agung Kurniawan. (2024). Jadi Objek Pajak, Ini Kata DJP Soal PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan.<https://news.ddtc.co.id/jadi-objek-pajak-ini-kata-djp-soal-pph-pasal21-ditanggung-perusahaan-1795662>. Diambil 28 Mei Pukul 23.00